



P U T U S A N

Nomor : 01/Pdt.G/2010/PTA.Gtlo

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dalam persidangan majelis untuk mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil, bertempat tinggal di Bogor Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **HASRAT Binti ROBINSON TANGAHU**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Notaris **IWAN WISNU DIANTO**, Notaris Kabupaten Bogor, tertanggal 27 Mei 2009, untuk selanjutnya disebut Termohon/Pembanding;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil Pada Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut Pemohon/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana dalam putusan



yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 28 Oktober 2009 M, bertepatan dengan tanggal 9 Zulqaidah 1430 H Nomor 63.Pdt.G/2009/PA.Gtlo yang amarnya berbunyi :

M E N G A D I L I

DALAM KONPENS I :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Gorontalo pada waktu yang ditentukan kemudian;

DALAM REKONPENS I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan kedua anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama ANAK I (perempuan umur 12 tahun) dan ANAK II(perempuan umur 9 tahun) berada dalam asuhan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagai berikut :
 - a. Nafkah hidup kedua anak tersebut di atas, minimal masing-masing Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri atau berumur 21 tahun kepada Penggugat selaku pemegang



hadhanah;

b. Nafkah iddah selama tiga bulan seluruhnya

Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

c. Mut'ah sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo, bahwa Pembanding pada tanggal 11 Nopember 2009 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 28 Oktober 2009 M bertepatan dengan tanggal 9 Zulqaidah 1430 H Nomor 63/Pdt.G/2009/PA.Gtlo permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna;

Telah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding pada tanggal 25 Nopember 2009 dan Pemohon/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh PEMBANDING/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang- undangan, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama dalam perkara ini sepenuhnya dapat disetujui oleh pengadilan tingkat banding, namun demikian pengadilan tingkat banding memandang perlu meluruskan dan menambahkan pertimbangan



sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo menilai majelis hakim tingkat pertama telah keliru dalam mempertimbangkan hukum bahwa Termohon/Pembanding yang dianggap nizus, oleh karenanya tidak ada kewajiban bagi Pemohon/Terbanding untuk memberikan nafkah kepada isterinya (Termohon/Pembanding), yang dinyatakan nuzus;

Menimbang, bahwa peristiwa yang sebenarnya terjadi adalah antara suami isteri, Pemohon/Termohon, Pembanding/Terbanding, kumpul terakhir dan disepakati tinggal bersama di Bogor. Akan tetapi Pemohon/Terbanding sendiri yang kemudian kembali dan melamar Calon Pegawai Negeri Sipil di Gorontalo, yang akhirnya diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, sehingga antara kedua belah pihak berpisah tempat tinggal. Maka keadaan rumah tangga yang demikian Pemohon/Terbanding telah menjalin hubungan dengan perempuan lain, yang merupakan halangan bagi Termohon/Pembanding untuk bersatu dalam sebuah rumah tangga yang utuh seperti semula;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo berpendapat bahwa Termohon/Pembanding dianggap tidak nuzus dan berhak menuntut nafkah wajib kepada Pemohon/Terbanding sebagaimana yang diajukan dalam gugatan rekonsensi dan diajukan lagi dalam memori bandingnya tersebut;



Menimbang, bahwa sesuai penghasilan Pemohon/Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil Golongan II, maka kewajiban nafkah tersebut dapat dipertimbangkan bersama-sama dengan mut'ah yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Agama Gorontalo;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama tingkat pertama mengenai tuntutan Rekonpensi Termohon/Pembanding dan atas dasar apa yang telah di pertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dari Pengadilan tingkat pertama dalam amar putusannya, sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan tingkat banding sendiri, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, baik Konpensi maupun Rekonpensi dapat dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding di bebaskan kepada Termohon/Pembanding.

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan dan Peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dapat diterima.
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 63/Pdt G/2009/PA.Gtlo tanggal 28 Oktober 2009 M yang



bertepatan dengan tanggal 9 Zulkaidah 1430 H;.

3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding kepada Termohon/Pembanding sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah di putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Kamis tanggal delapan belas Maret 2010 M, bertepatan dengan tanggal dua Rabiulakhir 1431 H, dengan dihadiri oleh Drs. FATHULLAH BAYUMI, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ABDULLAH BERAHIM dan Drs. H. AHMAD HUSAIN masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal dua puluh sembilan Maret 2010 M bertepatan dengan tanggal tiga belas Rabiulakhir 1431 H oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Drs. H. ABDULLAH BERAHIM dan Drs. H. AHMAD HUSAIN masing-masing sebagai Hakim Anggota serta Drs. SISWANTO SUPANDI, SH., MH, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Ketua Majelis

Hakim Anggota
ttd

ttd
SH
Drs. H. ABDULLAH BERAHIM
ttd
Drs. H. AHMAD HUSAIN

Drs. FATHULLAH BAYUMI,

Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti

ttd

Drs.

SISWANTO SUPANDI, SH.,MH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses : Rp.139.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp.150.000,- (seratus lima
puluh ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya

Oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo

ttd

Drs. Arisno Mertesono

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)